

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2021

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan danuntutannya masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di FH USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI FH USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI FH USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana FH USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FH USU untuk mewujudkan visi dan misi FH USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI FH USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi,

dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI FH USU lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di seluruh lingkungan FH USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di FH USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2022


Dekan,

Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Visi USU	3
1.2 Misi USU.....	3
1.3 Tujuan USU.....	4
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	5
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU	6
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	7
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	7
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	11
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	19
7.1 Standar Akademik	19
7.2 Standar Non Akademik	20
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	21
9. REFRENSI.....	22
BAB II STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	24
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	25
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Visi	Error! Bookmark not defined.
1.2 Misi.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
2. DEFINISI	26
3. RASIONAL.....	27
4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	27
5. REFERENSI.....	46
BAB III MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	49
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU.....	51

1.1	Visi	51
1.2	Misi.....	51
1.3	Tujuan.....	52
2.	TUJUAN MANUAL.....	53
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	53
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	54
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	54
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	54
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	54
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	54
4.	DEFINISI ISTILAH.....	55
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	57
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	57
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	58
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	59
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	60
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	61
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	62
7.	CATATAN.....	62
8.	REFERENSI.....	62
	BAB IV FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	65
	LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	66

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 71


BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM


PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 71

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH., M. Hum Dr. Afnila, SH., M. Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH., M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
2. PENGENDALIAN	Dr. Affila, SH., M.Hum	Ketua GJM		
3. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH., M.Hum	Ketua Prodi		
4. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
5. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH.,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 71

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (FH USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Visi Fakultas Hukum USU

Menjadi Fakultas Hukum yang terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, profesional dan memiliki keunggulan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.3 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 71

1.4 Misi Fakultas Hukum USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.
4. Membangun jaringan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing dengan instansi pemerintah, pihak swasta dan Organisasi Non-Pemerintah

1.5 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 71


5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.6 Tujuan Fakultas Hukum USU

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran dan daya saing di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Memaksimalkan hasil *transfer of knowledge* dalam proses belajar mengajar.
3. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan wawasan berpikir sivitas akademika untuk memecahkan persoalan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya mewujudkan visi USU menjadi universitas yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.
4. Memaksimalkan peran Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian, sebagai upaya pengembangan keilmuan hukum pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Global.
5. Meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat, agar keberadaan Fakultas Hukum USU dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Utara.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 71


non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI FH USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FH USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI FH USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa FH USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di FH USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di FH USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FH USU

Ruang lingkup SPMI FH USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standar mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI FH USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI FH USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Program Studi, dan (2) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI FH USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI FH USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 71

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT) dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).


4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI FH USU berlaku untuk semua organ di lingkungan FH USU, yaitu:


1. Pimpinan Fakultas
2. Pimpinan Program Studi
3. Pimpinan Unit Kerja
4. Dosen
5. Tenaga Pendidikan
6. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI


1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 71


6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 71

15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh FH USU adalah sejumlah standar di FH USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI FH USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan FH USU mengenai SPMI yang berlaku di FH USU;
18. Standar SPMI FH USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh FH USU;
19. Manual SPMI FH USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di FH USU;
20. Formulir SPMI FH USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 71

26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 71

35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.


6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Dekan beserta seluruh civitas akademika FH USU adalah:

"Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI FH USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika FH USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua *stakeholder* FH USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di FH USU sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan FH USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan FH USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI FH USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 71

diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI FH USU, akan segera dilakukan koreksi;

6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FH USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi FH USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional dan World Class University;**
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI FH USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan FH USU.

2. Asas dan prinsip SPMI FH USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI FH USU yakni:


a. Otonom

FH USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras Fakultas hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI FH USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Dekan FH USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 71

SPMI FH USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI FH USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI FH USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI FH USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI FH USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI FH USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI FH USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.


c. Tanggungjawab sosial.

SPMI FH USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI FH USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan FH USU.

e. Partisipatif dan kolegal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 71


SPMI FH USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keceragaman metode.


SPMI FH USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Fakultas hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan


SPMI FH USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: Oktober 2022
		REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 71

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 71

Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI FH USU

- (i) **Pimpinan Fakultas:** Dekan sebagai penanggung jawab GJM FH USU.
- (ii) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas.
- (iii) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (iv) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI FH USU:


Implementasi SPMI FH USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Program Studi dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI FH USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi pelaksanaan standar
- Pengendalian pelaksanaan
- Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI FH USU tersebut dilakukan dengan:


- SPMI FH USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di FH USU;
- SPMI FH USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di FH USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 71


- SPMI FH USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di FH USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam FH USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI FH USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

 - a. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan FH USU. Pimpinan FH USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FH USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI FH USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
- SPMI FH USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI FH USU.
- SPMI FH USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 71

Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi FH USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.




Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh FH USU

Dengan model manajemen ini, maka FH USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan FH USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI FH USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI FH USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam FH USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 71

Strategi SPMI FH USU:

Strategi FH USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FH USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI FH USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI FH USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI FH USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras FH USU:


FH USU memiliki 1 Prodi S1, 2 Prodi S2 dan 1 Prodi S3, dan sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI FH USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI FH USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI FH USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI FH USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI FH USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
 1. Standar Isi Pembelajaran
 2. Standar Proses Pembelajaran
 3. Standar Penilaian Pembelajaran

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 71

4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian


1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik


- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 71

- D. Standar Prasarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar ruang kelas, standar ruang kemahasiswaan, standar perpustakaan/library corner, standar Laboratorium/studio/bengkel, standar ruang pimpinan, ruang dosen dan standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar perabot kantor dan pembelajaran, standar buku, standar alat bantu Pembelajaran, standar instrument eksperimen, standar media pembelajaran, standar IT, standar keselamatan kesehatan kerja (K3), dan standar utk mahasiswa berkebutuhan khusus
- F. Standar Kemahasiswaan dan kealmunian dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar seleksi, pendaftaran, pengenalan kampus, layanan kemahasiswaan, dan standar prestasi akademik, olahraga dan seni.
- G. Standar Kerjasama dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri, dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- H. Standar perencanaan dan pengembangan dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan, dan Standar Pengembangan
- I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)
Standar keamanan dan ketertiban


8. DAFTAR MANUAL SPMI FH USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI FH USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI FH USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI FH USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI FH USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI FH USU


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 71

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 71

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 71

BAB II

STANDAR DOSEN


DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 71

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
6. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH., M. Hum Dr. Afnila, SH., M. Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH., M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
7. PENGENDALIAN	Dr. Affila, SH., M.Hum	Ketua GJM		
8. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH., M.Hum	Ketua Prodi		
9. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
10. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH.,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 71

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. DEFINISI

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dosen Fakultas Hukum USU memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
5. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam), jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tertentu,


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 71

seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;

7. Dosen di program studi memiliki status dosen tetap dan dosen tidak tetap program studi;
8. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu;
10. Standar kompetensi dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.


2. RASIONAL

1. Dosen merupakan profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu, seperti dengan profesi lainnya seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dibuat sebagai standar mutu USU dalam hal kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 71

Pernyataan Standar, Strategi Dan Indikator Dosen Dan Tenaga Kependidikan


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>1. Dekan mewajibkan program studi memiliki dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah dan kompetensi pendidik yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau sangat baik</p>	<p>2. Melakukan pemetaan dan perencanaan dosen pada semua jenjang dan semua jalur, seperti profesi dan spesialis, seperti penempatan/penalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi;</p> <p>3. Memastikan penerimaan dosen secara adil, akuntabel, dan transparan dengan melibatkan program studi;</p> <p>4. Memastikan seleksi penerimaan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik (pemberkasan, ujian tulis, wawancara, dan micro teaching);</p> <p>5. Memfasilitasi peningkatan</p>	<p>1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan dosen;</p> <p>2. Seluruh dosen program studi memiliki kualifikasi akademik yang sesuai standar universitas;</p> <p>3. Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi dosen;</p> <p>4. Seluruh dosen telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, sertifikat dosen, sertifikat kompetensi keahlian dan profesi).</p>	<p>1. Pemetaan kebutuhan dosen;</p> <p>2. Laporan hasil seleksi penerimaan dosen;</p> <p>3. Ijazah;</p> <p>4. SK pangkat dan jabatan fungsional;</p> <p>5. Sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, sertifikat dosen, sertifikat kompetensi keahlian dan profesi).</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
	<p>jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi dosen diantaranya dengan pelatihan/seminar;</p> <p>6. Menerbitkan cetak biru pembinaan karir dosen dalam jangka pendek dan jangka panjang; dan</p> <p>7. Mewajibkan dosen memperoleh sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, sertifikat dosen, sertifikat kompetensi keahlian dan profesi).</p>		
2. Dekan mewajibkan program studi memiliki dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	1. Memastikan jumlah dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang	1. Jumlah dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang..	7. SK Rektor tentang dosen tetap (homebase) program studi.
3. Dekan mewajibkan Program Sarjana harus:	1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 12 orang;</p> <p>c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 50%;</p> <p>d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan</p> <p>e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang</p>	<p>akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>2. Memastikan minimal 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi;</p> <p>3. Memastikan minimal 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan;</p> <p>4. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi;</p> <p>5. Memastikan</p>	<p>akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi;</p> <p>3. Memiliki 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan;</p> <p>4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan</p> <p>5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor</p>	<p>profesi/sertifikasi dosen;</p> <p>3. SK pangkat dan jabatan fungsional.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%.</p> <p>f. Memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Sarjana maksimal 10%.</p>	<p>minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan</p> <p>6. Memastikan jumlah maksimal dosen tidak tetap yang mengajar pada program studi jenjang Sarjana adalah 10%.</p>	<p>yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi;</p> <p>6. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Sarjana maksimal 10%.</p>	
<p>4. Dekan mewajibkan Program Magister harus:</p> <p>a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>b. memiliki dosen dengan bidang</p>	<p>1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>2. Memastikan minimal 6 orang dosen dengan bidang keahlian</p>	<p>1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>2. Memiliki 6 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai</p>	<p>1. Ijazah terakhir dosen;</p> <p>2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen;</p> <p>3. Sertifikat kompetensi;</p> <p>4. SK pangkat dan jabatan fungsional.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang;</p> <p>c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%;</p> <p>d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan</p> <p>e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%.</p> <p>f. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Magister maksimal 10%.</p>	<p>yang sesuai kompetensi program studi;</p> <p>3. Memastikan seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan;</p> <p>4. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi;</p> <p>5. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan</p> <p>6. Memastikan jumlah maksimal dosen tidak tetap yang mengajar pada program studi</p>	<p>kompetensi program studi;</p> <p>3. Seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan;</p> <p>4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan</p> <p>5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi;</p> <p>6. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Magister maksimal 10%.</p>	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
	jenjang Magister adalah 10%.		
<p>5. Dekan mewajibkan Program Doktor harus:</p> <p>a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi</p> <p>b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang;</p> <p>c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%;</p> <p>d. memiliki dosen</p>	<p>1. Memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>2. Memastikan minimal 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi;</p> <p>3. Memastikan seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan;</p> <p>4. Memastikan minimal 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang</p>	<p>1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi;</p> <p>2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi;</p> <p>3. Seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan;</p> <p>4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.</p>	<p>1. Ijazah terakhir dosen;</p> <p>2. Sertifikat profesi/ sertifikasi dosen;</p> <p>3. Sertifikat kompetensi;</p> <p>4. SK pangkat dan jabatan fungsional;</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%;</p> <p>e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 35%;</p> <p>f. menetapkan pembimbing utama yang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:</p> <p>i. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</p> <p>ii. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang</p>	<p>keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi;</p> <p>5. Memastikan minimal 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan</p> <p>6. Memastikan jumlah maksimal dosen tidak tetap yang mengajar pada program studi jenjang Doktor adalah 10%.</p>	<p>5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi;</p> <p>6. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Doktor maksimal 10%.</p>	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>ditetapkan senat Perguruan Tinggi.</p> <p>g. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Doktor maksimal 10%.</p>			
<p>6. Dekan mewajibkan dosen melakukan proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan peraturan akademik yang mengatur proses pembimbingan tugas akhir; 2. Menjalankan panduan penulisan tugas akhir; 3. Melaksanakan monev bimbingan tugas akhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peraturan akademik; 2. Tersedia panduan penulisan tugas akhir; 3. Tersedia instrumen bimbingan tugas akhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan akademik; 2. Panduan penulisan tugas akhir; 3. Buku/kartu bimbingan; 4. Laporan monev bimbingan tugas akhir.
<p>7. Dekan mewajibkan Program studi menetapkan penghitungan beban kerja dosen (BKD) sebesar 12-16 SKS berdasarkan:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, pelaksanaan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada dosen secara berkala; 2. Menerapkan pedoman penghitungan BKD yang terintegrasi dengan sistem informasi; 3. Melaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen memahami dan menjalankan BKD sesuai dengan beban kerja; 2. Tersedia laporan BKD; 3. Tersedia instrumen monev kesesuaian beban kerja dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penghitungan BKD; 2. Laporan BKD; 3. Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>dan pengendalian proses pembelajaran;</p> <p>2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</p> <p>3. pembimbingan dan pelatihan;</p> <p>4. penelitian; dan</p> <p>5. pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. kegiatan penunjang.</p>	<p>monev BKD.</p>	<p>BKD.</p>	
<p>8. Dekan mewajibkan Program studi menjalankan pedoman beban kerja pokok dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p>	<p>1. Menerapkan pedoman BKD;</p> <p>2. Melaksanakan monev beban tugas tambahan.</p>	<p>1. Tersedia pedoman BKD;</p> <p>2. Tersedia instrumen monev beban tugas tambahan.</p>	<p>1. Pedoman BKD;</p> <p>2. SK tugas tambahan;</p> <p>3. Laporan monev.</p>
<p>9. Dekan mewajibkan Program studi menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan</p>	<p>1. Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi terkait dengan jumlah bimbingan;</p> <p>2. Melaksanakan monev beban</p>	<p>1. Tersedia sistem informasi yang terintegrasi;</p> <p>2. Telah sesuai beban bimbingan masing-masing dosen;</p> <p>3. Tersedia</p>	<p>1. SIA;</p> <p>2. BKD;</p> <p>3. SK bimbingan;</p> <p>4. Laporan monev.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	kerja dosen sebagai pembimbing utama.	instrumen monev.	
10. Dekan mewajibkan program doktor memiliki dosen tetap paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Memfasilitasi percepatan pengajuan profesor untuk dosen tetap.	Tersedia jumlah profesor setiap program doktor paling sedikit 2 (dua) orang.	SK guru besar.
11. Dekan mewajibkan program studi memiliki tenaga kependidikan (pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi) dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing.	1. Melakukan pemetaan dan perencanaan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing; 2. memastikan penerimaan tenaga kependidikan secara adil, akuntabel, dan	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Seluruh tenaga kependidikan program studi memiliki kualifikasi akademik; 3. Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga kependidikan; 4. Seluruh tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan; 3. Ijazah; 4. Sertifikat kompetensi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
	<p>transparan;</p> <p>3. Memastikan seleksi penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing;</p> <p>4. Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga kependidikan diantaranya dengan pelatihan/seminar;</p> <p>5. Menerbitkan cetak biru pembinaan karir tenaga kependidikan</p>	<p>sertifikat kompetensi.</p>	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
	<p>dalam jangka pendek dan jangka panjang; dan</p> <p>6. Mewajibkan tenaga kependidikan memperoleh sertifikat kompetensi.</p>		
<p>12. Dekan mewajibkan program studi menetapkan kualifikasi akademik tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing.</p>	<p>1. Melakukan pemetaan dan perencanaan tenaga administrasi sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing;</p> <p>2. memastikan penerimaan tenaga administrasi secara adil, akuntabel, dan transparan;</p> <p>3. Memastikan</p>	<p>1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga administrasi;</p> <p>2. Seluruh tenaga administrasi program studi memiliki kualifikasi akademik;</p> <p>3. Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga administrasi;</p> <p>4. Seluruh tenaga administrasi telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat</p>	<p>1. Pemetaan kebutuhan tenaga administrasi;</p> <p>2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga administrasi;</p> <p>3. Ijazah;</p> <p>4. Sertifikat kompetensi.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
	<p>seleksi penerimaan tenaga administrasi sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing;</p> <p>4. Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga administrasi diantaranya dengan pelatihan/seminar;</p> <p>5. Menerbitkan cetak biru pembinaan karir tenaga administrasi dalam jangka pendek dan</p>	<p>kompetensi.</p>	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
	<p>jangka panjang; dan</p> <p>6. Mewajibkan tenaga administrasi memperoleh sertifikat kompetensi.</p>		
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelampauan SNPT)			
13. Dekan harus memastikan kecukupan jumlah Dosen Tetap pada setiap Program Studi sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh BAN PT.	Dekan membuat pemetaan kebutuhan dan realisasi jumlah dosen tetap program studi sesuai dengan rasio dan bidang keahlian.	Rasio Dosen Tetap pada setiap Program Studi harus $15 \leq$ Rasio Dosen Tetap ≤ 25 untuk kelompok Sains Teknologi, dan $25 \leq$ Rasio Dosen Tetap ≤ 35 untuk kelompok Sosial Humaniora.	1.c
14. Dekan mewajibkan bahwa dosen tetap program studi yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap program studi harus ≥ 0.5 .	Dekan harus mendorong dan dapat memberikan intensif agar dosen tetap program studi mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja.	<p>1. Jumlah dosen tetap program studi yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap harus ≥ 0.5.</p> <p>2. Pengakuan/rekognisi atas</p>	Laporan bukti capaian atas kinerja dosen setiap program studi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
		<p>kepakaran/prestasi/kinerja DTSP dapat berupa:</p> <p>a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/program an tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/program an tinggi internasional bereputasi;</p> <p>b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional;</p> <p>c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi;</p>	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 71


3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5.INDIKATOR	6.DOKUMEN
		<p>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan);</p>	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 71

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
		e).mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional	
15. Dekan harus mewajibkan bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen tetap di program studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$.	Dekan harus mengatur beban mengajar dosen tetap di program studi setiap semester.	Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen tetap di program studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$.	Laporan EWMP setiap program studi
16. Dekan harus mewajibkan adanya upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Dekan membuat perencanaan dan penganggaran terkait dengan upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Laporan pelaksanaan upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
17. Dekan harus memastikan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dan laboran berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik,	Dekan harus membuat perencanaan kebutuhan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya serta laboran pada setiap laboratorium yang ada di program	UPPS memiliki tenaga kependidikan dan laboran yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit	1. Laporan jumlah tenaga kependidikan pada setiap UPPS; 2. Analisis kebutuhan dan realisasi jumlah tenaga kependidikan dan kualifikasinya berdasarkan


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 71

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
fungsi unit pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.	studi	pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.	kebutuhan layanan program studi.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 71

7. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 71

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-20;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi : Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Vokasi, PTN dan BLU;
19. Lampiran 001-129 Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Program Studi Bidang Kesehatan/LAM-PTKes (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
20. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
21. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
22. Lampiran Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma III Lingkup Informatika dan Komputer;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 71

23. Lampiran Peraturan BAN PT No. 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer;
24. Lampiran Peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer;
25. Lampiran Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer;
26. Matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi Laporan Evaluasi Diri Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor IAPS Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
27. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA);
28. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik/LAM TEKNIK (Matriks Penilaian LED dan LK Program Studi);
29. Peraturan Rektor USU tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara No. 13 Tahun 2022.
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 71

BAB III

MANUAL DOSEN


DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 71

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH., M. Hum Dr. Afnila, SH., M. Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH., M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
12. PENGENDALIAN	Dr. Affila, SH., M.Hum	Ketua GJM		
13. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH., M.Hum	Ketua Prodi		
14. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
15. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH.,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 71

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU DAN FAKULTAS HUKUM USU

a. Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

b. Visi Fakultas Hukum USU

Menjadi Fakultas Hukum yang terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, profesional dan memiliki keunggulan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

c. Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 71

d. Misi Fakultas Hukum USU

1. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian hukum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang menekankan pada pemecahan masalah sesuai dengan trend perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar melalui pembangunan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan, pembinaan karir serta peningkatan kesejahteraan dosen dan pegawai.
3. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan pengabdian pada masyarakat dengan pemecahan masalah (*solutions*) sesuai dengan pengembangan hukum ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan kompetensinya.
4. Membangun jaringan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing dengan instansi pemerintah, pihak swasta dan Organisasi Non-Pemerintah

e. Tujuan USU

31. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
32. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
33. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
34. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
35. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 71

36. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
37. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


f. Tujuan Fakultas Hukum USU

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran dan daya saing di bidang hukum sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
2. Memaksimalkan hasil *transfer of knowledge* dalam proses belajar mengajar.
3. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan wawasan berpikir sivitas akademika untuk memecahkan persoalan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya mewujudkan visi USU menjadi universitas yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.
4. Memaksimalkan peran Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian, sebagai upaya pengembangan keilmuan hukum pada masyarakat Indonesia dan masyarakat Global.
5. Meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat, agar keberadaan Fakultas Hukum USU dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Utara

4. TUJUAN MANUAL

a. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan FH USU;


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 71

- b. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- a. Untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di FH USU;
 - b. Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di FH USU;
- c. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.
- d. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.
- e. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
Untuk meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

5. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku:


- h. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- i. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di FH USU yang mencantumkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di FH USU;
- k. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- l. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat terpenuhi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 71

- m. Ketika siklus pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berakhir, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditingkatkan untuk siklus berikutnya


6. DEFINISI ISTILAH

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
6. **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI;
7. **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
8. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku;
9. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
10. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
11. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
12. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 71


menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;


13. **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
14. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
15. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
16. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki;
17. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
18. Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 71


7. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


a. Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 71


b. Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 71


c. Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 71


d. Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 71

e. Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 71

8. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Dekan	√				√
Wakil Dekan 2			√	√	
KaProdi		√			


9. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


7. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
8. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
9. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
10. Prosedur kerja atau SoP
11. Instruksi kerja
12. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
13. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
14. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
15. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

10. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 71

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 71

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-20;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 71


BAB IV

FORMULIR

DOSEN DAN


TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 71


**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
16. PERUMUSAN	Dr. Affila, SH., M. Hum Dr. Afnila, SH., M. Hum Nita Nilan S. Rejeki P, SH., M.Hum	Ketua Tim Perumus Anggota		
17. PENGENDALIA N	Dr. Affila, SH., M.Hum	Ketua GJM		
18. PEMERIKSAAN	Dr. Yefrizawati, SH., M.Hum	Ketua Prodi		
19. PERSETUJUAN	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum	Wakil Dekan 1 Akademik		
20. PENETAPAN	Dr.Mahmul Siregar, SH.,M.Hum	Dekan		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 71


Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 68 dari 71

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 69 dari 71

Formulir Aktivitas dosen tetap yang bidang bidangnya sesuai dengan PS dinyatakan dalam **sks rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 sks setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No.	Nama Dosen Tetap	sks Pengajaran pada			sks Penelitian	sks Pengabdian kepada Masyarakat	sks Manajemen **		Jmlh sks
		PS Sendiri	PS Lain PT Sendiri	PT Lain			PT Sendiri	PT Lain	
Jumlah									
Rata-rata*									

Catatan:


Sks pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah.

* rata-rata adalah jumlah sks dibagi dengan jumlah dosen tetap.

** sks manajemen dihitung sbb :


Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor/direktur politeknik 12 sks
- wakil rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 sks
- ketua lembaga/kepala UPT 8 sks

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 71


- wakil dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas
6 sks
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS
4 sks
- sekretaris PS 3 sks

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 71 dari 71


Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1							
2							
3							
4							
5	dst						
Jumlah							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 72 dari 71


Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar
PS

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 73 dari 71

Formulir Data Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
1						
2						
3						
4						
5	dst					

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-5/SPMI-FH USU
		TANGGAL: Oktober 2022
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 74 dari 71

Formulir data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS .

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir							Unit Kerja	
		S3	S2	S1	D 4	D 3	D 2	D 1		SMA/SMK
1	Pustakawan *									
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer									
3	Administrasi									
4	Lainnya : ...									
Total										

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Formulir lainnya, yaitu:

5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dosen
6. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tenaga kependidikan